



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 349 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 344 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 terdapat kesalahan dalam penjumlahan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Umbul-Umbul dan Spanduk;

b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Peserta Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 344 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

KEDUA : Lampiran Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 28 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



Renny Fauziah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
 NOMOR 349 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 344 TAHUN 2024 TENTANG  
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
 PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT  
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 145.000	Rp 725.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	600 Kali	x	Rp 95.000	Rp 5.700.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	151.037 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 4.531.110.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 100.000	Rp 6.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	771 Buah			x	Rp 100.000	Rp 77.100.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	10 Buah			x	Rp 375.000	Rp 3.750.000	
	b. Umbul - umbul	240 Buah			x	Rp 100.000	Rp 24.000.000	
	c. Spanduk	264 Buah			x	Rp 150.000	Rp 39.600.000	
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000	
	b. Brosur	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000	
	c. Pamflet	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000	
	d. Poster	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 145.000	Rp 145.000.000	
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	

c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
d. Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis	1000 Orang	x	6 Kali	x	Rp 145.000	Rp 870.000.000
e. Pentas Seni dan Olahraga	1000 Orang	x	6 Kali	x	Rp 145.000	Rp 870.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 13.811.560.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,  
ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



Renny Fauziah